

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DENGAN KARTU PASIEN DAN RESEP DOKTER
(STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

FEBRIANA YULI HASTUTI

12340030

PEMBIMBING

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Objek tindak pidana psikotropika adalah obat-obatan psikotropika, sedangkan Subjek tindak pidana psikotropika adalah para pengguna psikotropika tanpa izin, dan para pengedar yang ilegal melakukan peredaran psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pejabat yang berwenang. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Jika dalam peredarannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka disebut penyalahgunaan psikotropika seperti mengonsumsi berlebihan atau tidak sesuai aturan bahkan memperjualbelikannya. Penyalahgunaan yang terjadi dengan menggunakan kartu pasien dan resep dokter dilakukan dengan mendapatkan resep dari beberapa dokter dan menebusnya di apotek, dengan begitu obat yang didapatkan lebih banyak dan diperjualbelikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam tindak pidana psikotropika dan penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terhadap tindak pidana psikotropika.

Penelitian bersifat yuridis-empiris, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, empiris yaitu kenyataan yang dilakukan penegak hukum dalam menindaklanjuti penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) terhadap obyek yang akan diteliti yaitu peredaran psikotropika di Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kepolisian sulit membuktikan atau mengakses data pasien dari dokter, tidak adanya komunikasi antar dokter untuk memastikan satu pasien untuk mendapatkan satu resep sehingga memungkinkan untuk adanya penyalahgunaan, hal positif yang didapat adalah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara dokter dan apotek jika memang ada pasien yang mencurigakan atau memaksa untuk diresepkan obat yang mengandung psikotropika, tetap dilayani oleh dokter namun resep tidak bisa di tebus di apotek.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : FEBRIANA YULI HASTUTI

NIM : 12340030

Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dengan Kartu Pasien dan Resep Dokter (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

Pembimbing I

Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.

NIP. 19750615 20003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : FEBRIANA YULI HASTUTI

NIM : 12340030

Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dengan Kartu Pasien dan Resep Dokter (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

Pembimbing II

Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Febriana Yuli Hastuti

NIM : 12340030

Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DENGAN KARTU PASIEN DAN RESEP DOKTER
(Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)”** adalah benar hasil
karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari
hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan
disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Febriana Yuli Hastuti

NIM. 12340030



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-420/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
DENGAN KARTU PASIEN DAN RESEP DOKTER (STUDI KASUS DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRIANA YULI H
Nomor Induk Mahasiswa : 12340030
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Sebuah Proses
yang dijalani dengan Keiklasan
maka akan Membuahkan
Hasil yang Maksimal”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada ;

- 1. Kedua orang tua yaitu Bapak Wiyono dan Ibu Juwarni yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, serta kesabaran dalam membimbingku demi kelancaran skripsi ini.**
- 2. Adiku Febrianto Dwi Prasetyo dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi.**
- 3. Eko Agus Pranajaya yang selalu ada dan selalu memberi semangat.**
- 4. Sahabat – sahabat yang selalu menemani dalam proses studiku.**
- 5. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Psikotropika dengan Kartu Pasien dan Resep Dokter (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta 2016)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan trimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D ,selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi yang membangun selama proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi yang membangun selama proses penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
9. Segenap karyawan TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Ibu AKP Endang Sulistyandini selaku narasumber dari POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Bapak dr. H. Cecep Sugeng K., SpKJ(K)., selaku narasumber.
12. Ibu Menik selaku narasumber dari BNNP DIY.
13. NN dkk selaku narasumber pemakai psikotropika.

14. Kedua orangtuaku Bapak Wiyono dan Ibu Juwarni yang senantiasa memberikan doa, dan semangat dan tak kenal lelah untuk memberikan yang terbaik.
15. Adiku Febrianto Dwi Prasetyo yang memberikan motivasi agar menjadi orang yang sukses.
16. Eko Agus Pranajaya yang selalu menemani dan membantu kelancaran dalam menempuh bangku perkuliahan dari mulai masuk bangku kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
17. Teman –teman Ilmu Hukum kelas A dan Ilmu Hukum Angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga.
18. Sahabat – sahabatku seperjuangan Mita, Hanif, Esti, Ula, Pipit, Eca, Ana, Novia, Lia, Elvi, Intan, Firda, Saras, Sigit, dan Lutfi, Fajar serta teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Teman KKN 86 kelompok 52 yang telah memotivasi untuk kelancaran skripsi.
20. Teman SMA N 2 Bantul Naniek, Ita, Ayyuk, okky, Faisal, Jefri hingga saat ini masih terus saling memotivasi dan memberikan semangat dalam mencapai gelar sarjana.
21. Sahabatku Rukmana Nurida Hanovi yang selalu ada setiap saat, dan saling memotivasi untuk kelancaran skripsi ini.
22. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Bantul, Ibnu, Baskoro, Rian, Marta terimakasih atas kebersamaan selama ini.
23. Teman –teman OSAKA dan Wiro Mudo Budoyo.

24. Segenap pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 01 Agustus 2016

Penyusun,



Febriana Yuli Hastuti

12340030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	28

**BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PSIKOTROPIKA DAN
TINDAK PIDANA**

A. Tinjauan Umum Psikotropika	30
1. Pengertian Psikotropika.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana.....	35
3. Tindak Pidana Psikotropika	38
B. Peraturan Tindak Pidana Psikotropika	45

**BAB III PERAN PENEGAK HUKUM DAN PROFESI KESEHATAN
DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DI YOGYAKARTA**

A. Peran POLDA DIY	52
B. Peran BNNP DIY	59
C. Peran Dokter.....	66
D. Peran Apotek.....	68

**BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DENGAN KARTU PASIEN DAN RESEP
DOKTER DI YOGYAKARTA**

A. Bentuk Penyalahgunaan Psikotropika dengan Kartu Pasien dan Resep Dokter di Yogyakarta.....	74
B. Bentuk Penegakan Hukum Penyalahgunaan Psikotropika	75

C. Kesesuaian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika di Yogyakarta	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penyalahgunaan psikotropika. Jika digunakan dengan aturan yang berlaku psikotropika memiliki manfaat seperti pengobatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang disebut penyalahgunaan adalah penggunaan obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Obat ini merupakan obat yang digunakan untuk masalah gangguan kejiwaan/ mental yang biasanya disebut dengan obat penenang dan antidepresan. Penggunaan obat ini dapat menyebabkan halusinasi, depresi, stimulasi (tidak mengantuk, tidak lapar), dan gangguan fungsi motorik/ otot (kepala bergerak naik turun/geleng-geleng).¹ Psikotropika termasuk dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Obat Keras Tertentu (OKT) yang logonya sama dengan obat keras yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat huruf K (warna hitam) berada di tengah lingkaran dan menyentuh pada garis tepi pada kemasannya sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Dikarenakan obat golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan/ kecanduan, pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat (regulasi dan sanksi hukum) supaya tidak terjadi penyalahgunaan obat.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, Contoh : DMA, MDMA, Meskalin. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, Contoh : Amfetamin, Metakualon, Sekobarbital. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, Contoh : Amobarbital, Flunitrazepam, Pentobarbital. Yang terakhir Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma

ketergantungan, Contoh : Diazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Alprazolam, Klordiazepoksid, Triazolam.

Psikotropika merupakan zat-zat alami atau buatan yang awalnya digunakan sebagai obat karena efek yang dapat ditimbulkannya. Namun banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan obat-obatan ini dan dijual-belikan tanpa izin sehingga menyebabkan efek yang berbahaya. Berdasarkan efek yang dapat ditimbulkannya psikotropika dapat dibedakan menjadi:

- 1) **Stimulan.** Memiliki efek meningkatkan kerja saraf pusat dan saraf otonom, meningkatkan tekanan darah, mengurangi kantuk, dan menjadikan lebih semangat. Contoh: kafein, nikotin, amfetamin, dan kokain
- 2) **Depresan.** Memiliki efek menurunkan kerja saraf pusat, menjadikan lebih rileks, dan kurang sadar terhadap sekeliling. Contoh: alcohol, heroin, benzodiazepine
- 3) **Halusinogen.** Memiliki efek membuat pemakainya melihat/mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau sesuai persepsinya. Contoh: ganja, LSD

Banyaknya obat yang dijual bebas di Apotek yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat juga memiliki efek ketergantungan namun masih dalam pengawasan dan diperbolehkan. Psikotropika adalah salah satu obat yang di perjual belikan namun dengan pengawasan dan resep dokter. Meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika masih ada beberapa orang yang menyalahgunakannya, seperti mengonsumsi berlebihan atau tidak sesuai aturan bahkan memperjualbelikannya.

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.² Faktor yang mempengaruhi remaja tersebut tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah masalah keluarga, percintaan atau kehidupan asmara, perkuliahan, sedangkan faktor eksternal adalah pergaulan atau salah memilih teman, gengsi, dan bahkan gaya hidup.

Gaya hidup yang terlalu bebas membuat generasi muda kehilangan masa depannya. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak sedikit yang menyalahgunakannya, sanksi yang termuat di dalamnya tidak membuat para pengguna jera. Masih banyaknya kasus penyalahgunaan psikotropika membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum sepenuhnya memberikan efek jera. Seringkali remaja mengonsumsi dan bangga memiliki obat tersebut, contohnya memfoto resep ataupun obat yang telah ditebus dan menjadikannya foto pada akun sosial media. Psikotropika seperti bukan lagi hal yang tabu, dan sudah menjadi hal biasa untuk dikonsumsi dan dipublikasikan, dari sini dapat dijadikan celah penyalahgunaan, seperti teman yang tidak memiliki kartu dokter ataupun resep dokter dapat meminta atau bahkan membeli obat tersebut karena kecerobohan pemakai.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) siapaun yang memproduksi, menggunakan psikotropika golongan I sesuai Pasal 6 Huruf c yang

² O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Assocoates, 2006). Hlm. Viii.

mengedarkanya dan tidak memiliki ketentuan seperti dalam Pasal 12 ayat (3) maka akan dipidana penjara paling singkat empat tahun, paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00. Selanjutnya Pasal 62 yaitu siapapun secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.³

Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga sanksi yang cukup berat namun tidak membuat pengguna sadar diri untuk berhenti mengonsumsi. Masyarakat memiliki peranan yang penting dan memiliki kesempatan untuk mencegah penyalahgunaan psikotropika yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila masyarakat mengetahui adanya masyarakat lain menyalahgunakan atau memiliki psikotropika secara tidak sah, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib maka diberi sanksi pidana dengan pidana yang paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)" yang berarti masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam penegakan hukum psikotropika seperti yang terdapat dalam Undang-undang.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selain merusak generasi muda, menggunakan obat-obatan terlarang dapat merusak diri sendiri dan masa depan. Tidak kurang peraturan yang dibuat pemerintah untuk mencegahnya, namun masih banyak ditemukan orang yang tidak memiliki izin resmi juga dapat mengonsumsi psikotropika. Bahkan hampir semua pengguna psikotropika mengetahui bahaya dari kecanduan obat tersebut, namun hanya sedikit pengguna yang sadar dan mau untuk berhenti mengonsumsi.

Perbedaan Narkotika dan Psikotropika adalah pada ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat diketahui bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencabut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Akan tetapi, Lampiran Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.

Dari latarbelakang tersebut maka penyusun berniat untuk melakukan penelitian hukum yang difokuskan pada psikotropika dan akan dibuat menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dengan Kartu Pasien dan Resep Dokter (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta?
3. Apakah sudah sesuai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi dokter, apoteker, maupun pengguna itu sendiri. Bahwa Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang peredaran psikotropika.

E. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penyusun, tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait kualitas penelitian, maka penyusun kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penelitian data dengan cara menyertakan sumber-sumber penelitian. Oleh sebab itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun.

Yang pertama skripsi yang ditulis oleh Aditya Prayudi Fauzan tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Kolaka” yang intinya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di

wilayah hukum Polres Kolaka.⁴ Skripsi tersebut berbeda dengan yang dibahas oleh penyusun, perbedaanya yaitu skripsi ini membahas penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien untuk membuat resep dari dokter yang selanjutnya resep ditebus dengan obat psikotropika di apotek tertentu.

Yang kedua skripsi yang ditulis oleh Noverryana Saragih tahun 2009 dengan judul “Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Sibolangit Centre Rehabilitation for Drug Addict Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007” inti dari pembahasannya adalah tentang karakteristik penyalahgunaan NAPZA yang dirawat di Sibolangit Centre Rehabilitation for Drug Addict Kabupaten Deli Serdang tahun 2004-2007 dan proporsi penyalahgunaan NAPZA baik segi sosiodemografi, jenis obat, lama pemakaian, dan lain-lain.⁵ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini adalah terletak pada penyalahgunaan psikotropika di peroleh dari kartu pasien dari dokter untuk membuat resep yang kemudian menebus obat psikotropika dan penegakan hukumnya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Riso tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Sistem Permayarakatan di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Yogyakarta” yang intinya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

⁴ Aditya Prayudi Fauzan “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Kolaka”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar: 2013.

⁵ Noverryana Saragih, “Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Sibolangit Centre Rehabilitation for Drug Addict Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007”, *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, Medan: 2009.

Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, selanjutnya proses pembinaan itu sendiri di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II A Yogyakarta dilakukan dengan tahapan.⁶ Yang membuat berbeda dengan skripsi ini terletak pada pembahasan dimana skripsi ini lebih fokus terhadap penyalahgunaan kartu pasien dari dokter dan tinjauan hukum pidananya dan penegakannya bukan pada rehabilitasinya.

Terakhir Tesis yang ditulis oleh H M Rukiman,SH tahun 2005 dengan judul “Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja dan Penanggulangnya di Jawa Tengah” yang intinya gambaran kondisi terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa tengah sangat mengkhawatirkan. Banyak diantara penyalahguna remaja yang masih berstatus pelajar. Penyalahgunaan ini jumlah terbesar dilakukan pada taraf konsumsi dan kemudian taraf distribusi.⁷ Perbedaan dengan skripsi yang penyusun buat yaitu pada lokasi penyalahgunaan psikotropika dan tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas dan dari beberapa pengamatan yang dilakukan penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai praktik hukum peredaran psikotropika di daerah Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah selain perbedaan dari segi wilayah,

⁶ Muhammad Riso “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Sistem Permayarakatan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.

⁷ H M Rukiman, SH “Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja dan Penanggulangnya di Jawa Tengah”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang:2005.

permasalahan yang diteliti juga membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Oleh sebab itu penyusun akan mengamati pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika di Yogyakarta. Lebih jelasnya penegakan hukum yang akan diteliti adalah di POLDA DIY, serta mewawancarai dokter dan dalam peredaran psikotropika, apakah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau memiliki aturan sendiri untuk meminimalkan penyalahgunaan psikotropika. Selain itu penyusun juga akan melakukan penelitian mengenai apa saja hal yang menjadi faktor penyebab maraknya penyalahgunaan psikotropika yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari penelitian penyusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoretik

a. Teori Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.⁸

1. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut melakukan

⁸ Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H., Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995). hlm. 59.

d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan

e. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP.

Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan : Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yagn menganjurkan.⁹
2. Mereka yang menyuruh melakukan : Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tundak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta : Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

⁹ <https://hegarsandro.wordpress.com> di akses pada tanggal 11 Februari 2016.

b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk : Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.¹⁰

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesngajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

¹⁰ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

1. Pembantuan : Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹¹

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

¹¹<https://hegarsandro.wordpress.com> di akses pada tanggal 11 Februari 2016.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”.

Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.¹²

2. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat

¹²<https://hegarsandro.wordpress.com> di akses pada tanggal 11 Februari 2016.

akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.¹³

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap

¹³ <https://hegarsandro.wordpress.com> di akses pada tanggal 11 Februari 2016.

sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang lain menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

b. Teori Kesalahan

Kesalahan pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga hal:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) dari pelaku atau keadaan physis dari pelaku.
- 2) Adanya hubungan sikap bathin (*physis*) pembuat (pelaku) dengan perbuatannya, yaitu adanya faktor kesengajaan dan kealpaan.
- 3) Ada tidaknya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab ini menurut Van Hamel ada tiga macam kemampuan yaitu :

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.

Sedangkan menurut penjelasan resmi Memori Van Toeliching yaitu :

- 1) Dalam hal ini pelaku tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat apa yang oleh Undang-undang dilarang atau diperintah dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
- 2) Dalam hal pelaku ada didalam suatu keadaan tertentu sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kempuannya bertanggungjawab ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan karena bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat dikategorikan sehat dan normal.¹⁴

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum

¹⁴ Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*, (Jakarta : 1999), hlm. 170-171.

merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam bukunya Ishaq, Soerjono Soekanto: penegakan hukum adalah kegiatan menerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban umum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.¹⁵

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

¹⁵ Ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id di akses pada 11 Februari 2016.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya "*Ethica Nicomacea*" dan "*Rhetorica*" mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang

tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.

d. Hukum Medik

Hukum medik termasuk cabang dari ilmu hukum, maka sebagai suatu cabang ia harus menganut prinsip-prinsip dari hukum. Disiplin medik merupakan komponen yang dibutuhkan oleh hukum medik. Disiplin medik berfungsi untuk “mengisi” bidang-bidang tertentu yang diperlukan oleh hukum medik.¹⁶

Dalam bidang kedokteran yang dapat dianggap sebagai termasuk pelanggaran disiplin adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan dalam 2 kelompok:

1) Medical Negligence

Sebagai definisi dapat dipakai: melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Atau justru tidak melakukan apa yang teman sejawat lain melakukan.

Misalnya: menegakan diagnosa dan memberikan *therapy* terhadap pasien yang belum pernah dilihat dan diperiksa dan mengakibatkan pasien bertambah parah sakitnya.

2) Serious Profesional Misconduct

Termasuk juga tindakan mengadakan hubungan seksual dengan pasien, pengangkatan anggota tubuh yang keliru, menelantarkan pasien sehingga menderita cacat atau sampai meninggal.¹⁷

¹⁶ J. Guwandi, *Hukum Dan Dokter*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.* 26-27.

Dalam hukum administrasi, seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki STR (surat tanda registrasi) yang diterbitkan oleh KKI (konsil Kedokteran Indonesia) yang merupakan kewajiban seorang dokter / dokter gigi seperti yang diperintahkan oleh Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (1), dan setelah memiliki STR diwajibkan juga untuk memiliki SIP (Surat Ijin Praktik) pasal 36 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dikeluarkan oleh kepala dinas setempat dimana tempat melakukan praktik kedokteran.¹⁸ Peradilan untuk disiplin kedokteran yang saat ini telah ada sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu suatu badan otonom yang dibentuk atas perintah undang-undang tersebut yaitu MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang akan memutus tentang pelanggaran disiplin kedokteran dimana lembaga tersebut independen dalam keputusannya, seperti yang termuat dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, maka metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu

¹⁸ Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 4-5.

peredaran psikotropika di Yogyakarta. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat yang terdapat pada dokter, maupun apotek. Oleh karena itu penyusun akan menggali informasi dengan terjun langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat yuridis-empiris, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, praktik hukum yang selama ini terjadi di masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Apabila pihak dokter, dan apoteker sudah melakukan prosedur hukum yang berlaku maka tindakan itu dianggap benar. Namun apabila pihak dokter, dan apoteker belum melaksanakan peraturan sepenuhnya, masih menimbulkan celah untuk penyalahgunaan psikotropika maka perlu perubahan bagi pihak dokter, dan apoteker agar lebih ketat dan teliti dalam menangani peredaran psikotropika di Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak dokter, apoteker dan pengguna psikotropika untuk memperoleh keterangan yang akurat.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yaitu yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum, termasuk skripsi, dan tesis hukum; kamus-kamus hukum; referensi dari media elektronik; literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa dan memahami data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dimaksud sebagai suatu hal yang merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam melakukan penelitian untuk menyusun hasil dari suatu *research*, maka metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting.¹⁹ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat arsip yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data primer.

¹⁹ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 20.

- b. *Interview* (wawancara) sebagai suatu proses tanya-jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat informasi yang langsung tentang beberapa data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun manifest. Dengan teknik ini, penyusun telah mengadakan *interview/* wawancara secara langsung kepada siapa saja yang dipandang lebih tau dan berkopeten dalam masalah ini.²⁰
- c. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²¹ Penyusun mengamati secara langsung dilapangan, peredaran psikotropika.

5. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian diambil yang sesuai dan mewakili data di Yogyakarta, penelitian ini dilakukan :

- 1) POLDA DIY,
- 2) Praktek dokter Pribadi dr. H Cecep Sugeng K., SpKJ(K) jalan Losari Sukoharjo Ngaglik Sleman,
- 3) BNNP DIY jalan Brigjen Katamso.

²⁰ *Ibid.* 22-23.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

6. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penyusun lebih mudah dalam menyusun skripsi dan tidak terjadi kerancuan disetiap pembahasannya.

BAB I, pendahuluan berisikan latar belakang masalah dari sinilah muncul perumusan pokok masalah yang akan dijadikan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian berisi fungsi dan manfaat yang akan dicapai oleh penyusun, kemudian telaah pustaka berisi penelitian lain untuk perbandingan dengan penelitian ini, selanjutnya kerangka teori menjelaskan beberapa teori para ahli, selanjutnay metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan yang memaparkan pembahasan dalam penelitian.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

BAB II, yang membahas tentang pengertian psikotropika, macam-macam psikotropika serta asas-asas psikotropika, selanjutnya tinjauan umum tindak pidana psikotropika dijabarkan mengenai pengertian dari tindak pidana dan penjelasan tentang tindak pidana psikotropika.

BAB III, membahas mengenai peredaran obat psikotropika dan juga cara peredaran psikotropika.

BAB IV, membahas tentang analisis fenomena masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika dengan menggunakan kartu pasien dari dokter.

BAB V, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan instisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika dengan kartu dokter dan resep dokter di Yogyakarta belum sepenuhnya tercapai.

1. Bentuk dari penyalahgunaan psikotropika dengan kartu pasien dan resep dokter di Yogyakarta dengan cara yaitu satu pasien memiliki beberapa kartu pasien dokter, sehingga pasien dapat berobat lebih dari satu dokter dan mendapatkan resep dokter untuk menebus obat psikotropika, sehingga pasien memiliki obat lebih dari yang dibutuhkan menimbulkan celah untuk disalahgunakan, seperti memakai dengan berlebihan, diberikan kepada teman bahkan menjualnya.
2. Penegakan hukum yang dilakukan dari pihak kepolisian telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dengan melakukan sosialisasi dan penyelidikan untuk tangkap tangan bagi para pengguna psikotropika. Dalam pengobatan (terapi) dapat dibenarkan adanya pemakaian psikotropika, namun dari sudut pandang kriminal para pengguna psikotropika yang tidak sah dianggap sebagai pelaku kejahatan. Didukung dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 62 dikatakan bahwa “barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

3. Kesesuaian penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika dengan kartu dokter dan resep dokter di Yogyakarta belum sepenuhnya tercapai karena pihak kepolisian jarang bisa membuktikan pihak dokter dalam memberikan resep sembarangan karena dokter mengacu pada kode etik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tidak adanya kerjasama antar dokter spesialis kejiwaan untuk memastikan bahwa satu pasien dapat berobat atau kontrol pada satu dokter spesialis setiap bulanya. Hanya komunikasi antar dokter yang membahas mengenai pembatasan pengeluaran resep namun tidak sampai untuk membatasi pasien yang akan periksa atau berobat lebih dari satu dokter.

Penyalahgunaan psikotropika dapat terjadi apabila dokter dan apotek kurang berkomunikasi menjadikan celah untuk penyalahgunaan psikotropika. dokter tidak dapat mengontrol sejauh mana para pengguna memiliki beberapa kartu pasien dan kontrol di beberapa dokter dengan seperti itu pasien memiliki banyak resep yang akan ditebus di apotek. Pihak apotek pun tidak bisa mengontrol seberapa banyak pasien menebus obat, jika resep tersebut asli dan memenuhi syarat pihak apotek akan melayaninya. Dokter dan apotek memiliki peran sangat penting dalam pencegahan dan peredaran psikotropika dan mengontrol pengeluaran obat psikotropika yang di tebus dengan resep dengan lebih jeli dalam menangani pasien terutama pasien baru yang tidak memiliki kartu periksa dari dokter.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memberikan saran yaitu :

1. Penegak hukum lebih giat dalam pencegahan penyalahgunaan psikotropika seperti melakukan sosialisasi, memperketat pengawasan peredaran psikotropika yang ada, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahguna, dan perlunya kerjasama antara pihak kepolisian, dokter, apotek untuk saling mengontrol pasien dengan data yang akurat agar satu pasien hanya diperiksa pada satu dokter saja, dan juga semestinya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna, penyimpan, atau pengedar.
2. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk meminimalisir peredaran psikotropika, tidak hanya keluarga dan masyarakat, peran dokter sebagai pemberi resep pun sangat penting dalam menyeleksi pengguna yang benar-benar membutuhkan psikotropika.
3. Bagi para pengguna lebih sadar akan bahaya penyalahgunaan psikotropika untuk fisik maupun sanksi berat yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. Buku / Artikel / Penelitian Hukum

Guwandi, *Hukum Dan Dokter*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007).

J. Guwandi, *Hukum Dan Dokter*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007).

Junaidi, *EddiMediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

Loqman, Loebby, S.H., *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta : Universitas Tarunanegara UPT Penerbitan, 1995).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

- O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Assocoates, 2006).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Prakoso, Djoko, dan Andhi Nirwanto, Djaman, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).
- Purnomo, Bambang, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinda Mas, 1994)
Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*, (Jakarta : 1999).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Aditya Prayudi Fauzan “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psicotropika di Kabupaten Kolaka”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar: 2013.
- Noverryana Saragih, “Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Sibolangit Centre Rehabilitation for Drug Addict Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007”, *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, Medan: 2009.
- Muhammad Riso “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika dalam Sistem Permayarakatan di Lembaga

Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.

H M Rukiman, SH “Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja dan Penanggulanganya di Jawa Tengah”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang:2005.


C. Lain-lain

<https://hegarsandro.wordpress.com> di akses pada tanggal 11 Februari 2016.

ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id di akses pada 11 Februari 2016.

WWW.BNN.GO.ID diakses pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

<http://fianhar.blogspot.co.id/2015/02/assesmen-terpadu-terhadap-pecandu-dan.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 15.00 WIB.



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/690/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/871/2016**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM

Tanggal : **11 APRIL 2016** Perihal : **IJIN STUDI PENDAHULUAN/MENCARI DATA/PRA PENELITIAN/ORIENTASI LAPANGAN/WAWANCARA**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FEBRIANA YULI HASTUTI** NIP/NIM : **12340030**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DENGAN KARTU PASIEN DAN KARTU DOKTER**
 Lokasi : **KEPOLISIAN DAERAH DIY**
 Waktu : **26 APRIL 2016 s/d 26 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **26 APRIL 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



embusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KEPOLISIAN DAERAH DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 04 /VI/2016

Direktur Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : FEBRIANA YULI HASTUTI
2. No. Mahasiswa : 12340030
3. Akademi / Universitas : UIN YOGYAKARTA
4. Prodi : ILMU HUKUM
5. Semester : VIII
6. Alamat : Karangjati Bangunjiwo Kasihan Bantul

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul :

“ PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DENGAN KARTU PASIEN DAN KARTU DOKTER “

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2016



Drs. R. ANDRIA MARTINUS, M.H

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67020409

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

REKAPITULASI KASUS NARKOBA
DARI TH. 2012 S/D TH 2016

NO.	REKAPITULASI	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016
1.	JUMLAH PERKARA	258	355	391	428	229
	- NARKOTIKA	<u>198</u>	<u>214</u>	<u>216</u>	<u>203</u>	103
	- PSIKOTROPIKA	27	7	10	36	19
	- BAYA	33	134	165	189	107
2.	JUMLAH TSK	340	479	505	536	264
	- NARKOTIKA	<u>267</u>	<u>330</u>	<u>327</u>	<u>299</u>	137
	- PSIKOTROPIKA	40	13	12	46	20
	- BAYA	33	136	166	191	107
3.	KATEGORI TSK					
	- PEMAKAI	292	334	281	118	87
	- PENGEDAR	48	145	224	418	177
	- PENANAM	-	-	-	-	-

Yogyakarta, Mei 2016
a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL


Drs P A R W O T O
AKBP NRP 64021064

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

REKAPITULASI KASUS DAN TSK NARKOBA
TH. 2011 S/D APRIL 2016

NO.	PEKERJAAN	TH.2012	TH.2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	KET
1.	PNS	2	1	1	3	1	
2.	TNI	-	-	-	-	-	
3.	POLRI	2	2	-	2	-	
4.	SWASTA	103	184	175	217	114	
5.	WIRASWASTA	73	104	115	125	56	
6.	TANI	3	4	5	4	-	
7.	MAHASISWA	69	83	115	81	38	
8.	PELAJAR	4	6	4	8	3	
9.	BURUH	27	39	37	43	24	
10.	PENGANGGURAN	13	18	18	16	13	
11.	IBU RUMAH TANGGA	-	15	10	9	4	
12.	BUMN / DPRD	-	-	-	-	-	
13.	LAIN - LAIN	44	23	25	28	11	
JENIS KELAMIN		340	479	505	536	264	
1.	LAKI-LAKI	317	415	449	476	244	
2.	PEREMPUAN	23	64	56	60	20	

Yogyakarta, Mei 2016
a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

Drs P A R W O T O
AKBP NRP 64021064

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

REKAPITULASI BARANG BUKTI TP. NARKOBA
DARI TH. 2011 S/D APRIL 2016 DI WIL. D.I. YOGYAKARTA

NO.	JENIS BARANG-BUKTI	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	
1	NARKOTIKA	1. GANJA (Gram)	30.404,94 gr	2.635,015 gr	12.956,657 gr	4.203,94 gr	55.155,37 gr
		2. PUTAU (Gram)	1.332,68 gr	2,263 gr	61,1 gr	62,2 gr	
		3. TANAMAN GANJA (Pot)	7 buah	13 bohon		6 pot & 1kotak isi biji ganja	
		4. EXTACY (Btr)	75,5 btr	32 btr	25,34 btr	8 btr	19 btr
		5. SHABU (Gram)	1.298,57 gr	3.650,495 gr	752,53 gr	103,95 gr	78,3 gr
		6. MAGIC MUSHROOM			24,57 gr		24,57 gr
2.	PSIKOTROPIKA	1. GOL. III					
		3. GOL. IV:(LEXO,DZP dll)	7.484 1/4 btr	67 btr	2.775 btr	2.927 btr	1.146,5 btr
		BAYA	26 kapsul, 59 bks, 12 kaplet,7.539 3/4 btr 1.405 botol miras, ¼ jerigen Ciu, Ciu : 455 btl & 55 plastik	559 butir, 3.919 botol miras, 6 jerigen ciu, 1 galon, 426 btl ciu dan 21 plastik ciu	1.417 btr, 12 jerigen, 5ember,4 btr metilon, 6.307 btl miras, 91 plastik, 19 Bhn oplosan & ½ ltr miras	-40 bok kosmetik ilegal - 2 paket kosmetik - 2 jerigen aromatik - 398 buah dan 70 botol Kosmetik ilegal 25 jerigen miras 8.255 btr, 2,6 gr dan 6.454 btl miras	851 btr, 4 ember, 2 jerigen 2.497 btl miras & 20 btr
3.							

Yogyakarta, Mei 2016
a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

Drs P A R W O T O
AKBP NRP 64021064

**LAPORAN PENGUNGKAPAN KASUS REKAPITULASI KASUS T.P. PSIKOTROPIKA
 DITRESNARKOBA POLDA DIY DAN POLRES JAJARAN BULAN APRIL 2016**

NO	NAMA DAN IDENTITAS	NOMOR LAPORAN POLISI	WAKTU DAN TKP	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	BARANG BUKTI	MODUS OPERANDI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DANANG SUBEKTI AL MBEJU , 30 th, Islam, Wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, Dsn. Ngajeg Rt. 02/01 Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta	LP/254 / IV / 2016 / nkb 04 April 2016 Polres Sleman Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	13.00 Wib di depan Lapas Ghrasia Pakem, Sleman	30 th	SMA	Wiraswasta	101 butir pil Riklona Clonazepam	Face to face	
2	LUGMAN JALALUDIN RIVAI Als ABU AHZA, 28 th, Islam, Wiraswasta, Jl.Srikuncoro Rt/Rw 02/08 Danukusuman Serengan Surakarta Jawa Tengah	LP/03 - A/ IV / 2016 / MG Tgl 3 April 2016 Polresta Yka Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	21.00 wib di RS Pratama Jl.Kolonel Sugiyono Yogyakarta	28 th	SMA	Wiraswasta	121 Butir Pil Alprazolam	Face to face	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	TOMI ARDIAS FEBIANTO Klaten, 01 Agustus 1997, Laki-laki, Islam, Alamat : Semaki Gede UH 1/ 114 Rt/Rw 22/07 Kec Umbulharjo Yogyakarta	LP/9 - A/IV/2016/GK 15 April 2016 Polresta Yka	19.00 wib di Semaki Gede UH 1/ 114 Rt/Rw 22/07 Kec Umbulharjo Yogyakarta	19 th	SMP	Pelajar	4 (empat) Butir Pil Riklona (CLONAZEPAM)	Face to face	
4	SIGIT PURNOMO , 28 th, Islam, Swast, Paraan lor, Rt36/08, Mergangsan, Yka	LP/51/IV/2016/DIY/ RES NKB GNK tgl 12-04-2016 Polres Gunung Kidul	02.00 WIB, di Paraan lor, Rt36/08, Mergangsan, Yogyakarta	28 th	SMA	Swasta	10 Butir Alprazolam	Face to face	

Yogyakarta, Mei 2016

a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

Drs PARWOTO
AKBP NRP 64021064

Prof. Dr. dr. H. SOEWADI, MPH, SpKJ(K)
Jl. Suryodiningratan No. 17 Yogyakarta 55141. Telp. 374911

KARTU PERIKSA

No.

Nama : Jinur : 20 th

Jenis Kelamin : *Pr*

Alamat : *Sanggreh Ring Road Bankal*

Pekerjaan :

KARTU INI HARAP DIBAWA SETIAP PERIKSA

dr. H. Cecep Soewadi K., Sp. KJ(K)

SIP. 446/0120/VIII-11

24
13/8/14
22/5/14
6/6/14

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Febriana Yuli Hastuti

NIM : 12340030

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 03 Februari 1994

Status Perkawinan : Belum Kawin

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telpon/HP : 087839935050

Alamat Rumah : Karangjati Bangunjiwo Kasihan Bantul

Email : Febrianayuli15@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SD N Bangunjiwo / 2000-2006
2. SMP N 2 Bantul / 2006-2009
3. SMA N 2 Bantul /2009-2012
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2012-2016

Riwayat Pendidikan : Sarjana S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Perguruan Tinggi Prodi Ilmu Hukum